




**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 96 TAHUN 2025
TENTANG
TIM KOORDINASI PENDAMPINGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota wajib membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menyelenggarakan Pelayanan Terpadu bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya, yang dalam pelaksanaannya memerlukan pembinaan teknis yang memadai dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak perlu dilaksanakan pendampingan dalam pembentukan, penguatan kelembagaan, pelaksanaan standarisasi, dan pengelolaan dana alokasi khusus pelayanan perlindungan perempuan dan anak;
- c. bahwa untuk melaksanakan pendampingan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang melibatkan unit kerja terkait dilingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu dibentuk Tim Koordinasi pendampingan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Koordinasi Pendampingan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;

Mengingat: ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA


- 2 -

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 73);
3. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 102)
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM KOORDINASI PENDAMPINGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

KESATU:...




MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Koordinasi Pendampingan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Pendampingan UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Pengarah;
 - b. Ketua I;
 - c. Ketua II;
 - d. Pendamping Teknis;
 - e. Koordinator Nasional;
 - f. Ketua Bidang;
 - g. Koordinator Wilayah; dan
 - h. Anggota
- KETIGA : Tim Koordinasi Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:
- a. mengoordinasikan pembentukan UPTD PPA;
 - b. mengoordinasikan penguatan kelembagaan UPTD PPA;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan standarisasi UPTD PPA; dan
 - d. mengoordinasikan pengelolaan dana alokasi khusus pelayanan perlindungan perempuan dan anak di UPTD PPA.
- KEEMPAT : Tim Koordinasi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

KELIMA:...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -


KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan masa kabinet merah putih periode 2024-2029.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2025

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI




MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 96 TAHUN 2025
TENTANG TIM KOORDINASI
PENDAMPINGAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PENDAMPINGAN UPTD PPA


NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	WILAYAH KOORDINASI
1.	Pengarah	1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Nasional
2.	Ketua I	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Nasional
3.	Ketua II	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Nasional
4.	Pendamping Teknis	1. Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia 2. Staf Khusus Menteri Bidang Ekonomi Perempuan 3. Staf Khusus Menteri Bidang Kualitas	Nasional



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -


NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	WILAYAH KOORDINASI
		Hidup Perempuan 4. Staf Khusus Menteri Bidang Perlindungan Anak 5. Staf Khusus Menteri Bidang Perempuan dan Politik 6. Staf Khusus Menteri Bidang Perlindungan Perempuan	
5.	Koordinator Nasional	Asdep Tata Kelola Perlindungan Hak Perempuan dan Strategi Pelaksanaan Layanan Terpadu	Nasional
6.	Ketua Bidang Pengawasan	Inspektur Kemen PPPA	Nasional
	Anggota	1. Auditor Madya 2. Auditor Muda	
7.	Ketua Bidang Penguatan DAK dan UPTD PPA dalam Pendataan Kasus melalui SIMFONI PPA	Kepala Biro Data dan Informasi	Nasional
	Anggota	1. Statistisi Muda 2. Statistisi Pertama	
8.	Ketua Bidang Perencanaan dan Pelaporan DAK	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	Nasional
	Anggota	1. Pranata Keuangan APBN Terampil 2. Perencana Ahli Pertama 3. Analis Anggaran Ahli Pertama 4. Penelaah Teknis Kebijakan 5. Penelaah Teknis Kebijakan 6. Penelaah Teknis	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	WILAYAH KOORDINASI
		Kebijakan	
9.	Koordinator Wilayah I, dirangkap Koordinator Nasional	Asdep Tata Kelola Perlindungan Hak Perempuan dan Strategi Pelaksanaan Layanan Terpadu	Jawa Timur, Papua Selatan, Sulawesi Tenggara, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Maluku
	Anggota	Fungsioanl dan pelaksana pada Asdep Tata Kelola Perlindungan Hak Perempuan dan Strategi Pelaksanaan Layanan Terpadu	
10.	Koordinator Wilayah II	Asdep PHP Pekerja dan TPPO	Riau, Kalimantan Selatan, Banten, Papua Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Papua Tengah, dan Kalimantan Tengah
	Anggota	Fungsional dan pelaksana pada Asdep PHP Pekerja dan TPPO	
11.	Koordinator Wilayah III	Asdep PHP dalam Rumah Tangga, Kondisi Khusus dan Situasi Darurat	DIY, Bali, Sulawesi Tengah, Papua Pegunungan, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Lampung, dan Maluku Utara
	Anggota	Fungsional dan pelaksana pada Asdep PHP dalam Rumah Tangga, Kondisi Khusus dan Situasi Darurat	
12.	Koordinator Wilayah IV	Asdep Perlindungan Anak Kondisi Khusus	Sumatera Selatan, Kalimantan Utara, Jawa Barat, Sulawesi Barat, Papua Barat Daya, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur dan Bengkulu
	Anggota	Fungsional dan pelaksana pada Asdep Perlindungan Anak Kondisi Khusus	
13.	Koordinator Wilayah V	Asdep Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan	Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Papua,



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	WILAYAH KOORDINASI
	Anggota	Fungsional dan pelaksana pada Asdep Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan	Sumatera Utara dan Jambi

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI